



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI RIAU**

Jalan Jend Sudirman Nomor 721 Pekanbaru, Riau 28282 Telepon (0761) 856464 Faksimile (0761) 858787

Pekanbaru, 27 Mei 2019

Nomor : 95 /S/XVIII.PEK/05/2019
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Kota Dumai Tahun 2018

**Kepada Yth.
Wali Kota Dumai
di
Dumai**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya yaitu:

- a. Pengembalian atas Bantuan Keuangan Provinsi Riau yang tidak digunakan sebesar Rp420.159.787,61 tanpa melalui prosedur Surat Perintah Pencairan Dana;
- b. Penyajian Nilai Investasi Non Permanen Lainnya sebesar Rp7.000.000.000,00 belum menggambarkan kondisi sebenarnya;
- c. Beberapa Aset Tetap belum disajikan, belum dinilai, belum diatur dalam kebijakan akuntansi, dan belum memiliki pengamanan yang memadai;
- d. Kesalahan penganggaran pada lima OPD sebesar Rp1.808.153.000,00.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, diantaranya yaitu:

- a. Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Dumai mempertanggungjawabkan bukti pengeluaran atas belanja makanan dan minuman sebesar Rp396.065.682,64 tidak sesuai kondisi senyatanya;
- b. Pembayaran jasa konsultansi tidak dilampiri dokumen yang memadai dan kelebihan pembayaran atas komponen belanja konsultansi pada empat OPD di Kota Dumai senilai Rp434.838.257,56;
- c. Kekurangan volume pekerjaan pada RSUD Kota Dumai - BLUD sebesar Rp45.914.168,38; dan
- d. Pertanggungjawaban pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah belum dilaksanakan secara tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Wali Kota Dumai memerintahkan:

1. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
2. Tim TAPD supaya menyusun dan menetapkan anggaran belanja dengan memedomani ketentuan mengenai klasifikasi dan definisi belanja serta melakukan verifikasi rancangan RKA yang diajukan Pengguna Anggaran OPD;
3. Sekretaris DPRD supaya Menginstruksikan Bendahara Pengeluaran dan Kabag Akuntansi dan Aset Sekretariat DPRD Kota Dumai untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban;
4. Kepala BPKAD supaya Menyusun kebijakan akuntansi tentang batasan kapitalisasi aset tetap dan biaya setelah pemerolehan awal atas biaya pemasangan Jaringan Listrik, Air, dan Telepon dan Aset Tetap Lainnya.
5. Inspektur Kota Dumai melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS TA 2018 pada SD 014 Simpang Tetap.
6. Kepala Dinas PUPR supaya menginstruksikan PPK terkait untuk memproses kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi sebesar Rp258.618.312,11 sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
7. Kepala Disdikbud supaya menginstruksikan PPK terkait untuk memproses kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi senilai Rp91.845.818,18 sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Dumai Nomor 27.A/LHP/XVIII.PEK/05/2019 tanggal 24 Mei 2019, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 27.B/LHP/XVIII.PEK/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 27.C/LHP/XVIII.PEK/05/2019 tanggal 24 Mei 2019.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Wali Kota menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Dumai, Kami ucapkan terima kasih.

 Kepala Perwakilan,
[Handwritten Signature]
T. Ipoeng Andjar Wasita
NIP 196812211989031001

Tembusan Yth.

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Anggota V BPK;
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
4. Inspektur Utama BPK;
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK; dan
6. Inspektur Kota Dumai.